



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 63

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR
ORGANISASI TERENDAH SUB BAGIAN-SUB BAGIAN PADA BAGIAN-
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2011, telah diatur mengenai Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH SUB BAGIAN-SUB BAGIAN PADA BAGIAN-BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo :

- a. Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

- b. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 7 Seri D);
- c. Nomor 97 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 97). diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyusun pedoman, pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara di Daerah.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan ketatalaksanaan;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;

- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan melaksanakan pembinaan tentang tata kerja, prosedur kerja, hubungan kerja dan sistem kerja;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan tata naskah dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pakaian dinas;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, pembinaan dan evaluasi Budaya Kerja Aparatur;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi instansi vertikal pelayanan publik;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi bidang Administrasi Umum; dan
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, pembinaan dan penataan sistem, metode dan mengembangkan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan pengembangan kinerja perangkat daerah;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan kinerja perangkat daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kinerja perangkat daerah;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kinerja perangkat daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan Bupati;
- m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah;
- n. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program lingkup Sekretariat Daerah;
- o. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di daerah;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- q. menyiapkan bahan koordinasi tindak lanjut temuan pengawasan; dan
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 11 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 63**